

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 16/HK.01.01/K.BB-06/10/2025

TENTANG

TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dokumentasi dan publikasi perlu menetapkan Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888); dan
- 9. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.
- 10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Nomor: 087/RT.02/K.BB-06/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama yang tergabung dalam Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- 1. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi;
 - 2. Penanggung Jawab I dan Penanggung Jawab II bertugas memberikan arahan teknis dan mengawasi dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi;
 - 3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan dan melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi dokumentasi dan publikasi yang dilakukan tim kepada Penanggung Jawab;
 - 4. Sekretaris bertugas memantau dan memfasilitasi kebutuhan Tim Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi;
 - 5. Anggota yang berasal dari Subbagian Administrasi bertugas sebagai PIC (penanggung jawab) Kontributor yang memastikan dilakukannya pemberian informasi, dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Adminitrasi selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;
 - 6. Anggota yang berasal dari Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas sebagai PIC (penanggung jawab) Kontributor yang memastikan dilakukannya pemberian informasi,

dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;

7. Anggota yang berasal dari Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai PIC (penanggung jawab) Kontributor yang memastikan dilakukannya pemberian informasi, dokumentasi, berita dan konten (grafis/video) yang diperlukan berkenaan tugas pokok dan fungsi di Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selama bukan termasuk informasi yang dikecualikan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA,



DANNY SUGARA

TIM FASILITASI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Danny Sugara	Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
2.	Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
3.	Ihsan Jaya, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab I
4.	Dony Setiawan S.E., M.Han.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab II
5.	Fahreza, S.IP.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Ketua
6.	Dafid Nur, A.Md.	Kepala Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
7.	Nur Fitri Anzani, S.H., M.H.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
8.	Hendra Saputra, A.Md	Staf Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Irfan	Staf Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Yodi Tri Hoetomo, S.Sos	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Tri Sutrisno, S.H.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Sofie Ananda, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Rusmana	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Timur	Anggota